



PENGADILAN MILITER II - 11 YOGYAKARTA

SURAT KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER II - 11 YOGYAKARTA

NOMOR : W2.MIL.04/ 01 /SKEP/II/2025

tentang

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN MILITER II - 11 YOGYAKARTA

KEPALA PENGADILAN MILITER II - 11 YOGYAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa untuk mengukur kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis perlu disusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta;
- b. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 120/KMA/SK/VI/2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Mahkamah Agung RI;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan keputusan Ketua Mahkamah Agung RI tentang penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
4. Peraturan Pemerintah Nomor: 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 120/KMA/SK/VI/2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Mahkamah Agung RI.
- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;

2. Hasil Rapat Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta tanggal 06 Desember 2023 tentang Pembahasan Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN MILITER II - 11 YOGYAKARTA
- PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Militer II - 11 Yogyakarta , untuk menetapkan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KEDUA : Bahwa dalam menetapkan Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di lingkungan MARI dan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta agar tetap memiliki IKU yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal 02 Januari 2025

Kepala Pengadilan Militer II-11,

Rony Suryandoko, S.I.P., S.H., M.Han.
Kolonel Chk NRP 11000045041178



**INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN MILITER II - 11 YOGYAKARTA**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : • SEMA nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP • Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 tahun 2014 pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat 5 (lima) bulan • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan • Perkara = Pidana/kejahatan dan pelanggaran lalu lintas	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	$\frac{\text{Jumlah Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : • Jumlah perkara yang tidak mengajukan Upaya hukum banding adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak mengajukan Upaya hukum	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			banding. Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan		
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	$\frac{\text{Jumlah Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : - Jumlah perkara yang tidak mengajukan Upaya hukum Kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak mengajukan Upaya hukum Kasasi. - Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. - Perkara yang mengajukan Upaya hukum kasasi adalah perkara yang diputus bebas oleh Pengadilan Tingkat Pertama	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Index Persepsi pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan Peradilan	Index Kepuasan Pencari Keadilan Catatan : - PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan publik - Nilai persepsi Minimal 3.6 dengan nilai konversi internal IKM Indeks harus lebih dari 80 - Stakeholders adalah semua pemangku kepentingan yang menerima layanan	Panitera	Laporan Bulanan, Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan yang telah di kirim ke para pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan yang Dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$ Catatan :	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			• SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang penyampaian Salinan dan Petikan Putusan • Jumlah Salinan Putusan yang dikirim tepat waktu adalah jumlah salinan putusan yang dikirim ke Papera, Odmil, PM (Penyidik POM) dan Ankum sesuai dengan ketentuan. • Jumlah putusan yang dikirim adalah jumlah putusan yang sudah diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. • Papera : Perwira Penyerah Perkara • Odmil : Oditur Militer • PM : Polisi Militer • Ankum : Atasan yang berhak menghukum		
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan}} \times 100\%$ Catatan : • PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan • Perkara yang diselesaikan diluar Gedung pengadilan adalah perkara yang telah diputus diluar Gedung pengadilan dalam rangka percepatan penyelesaian perkara • Perkara yang diajukan adalah perkara yang direncanakan untuk disidangkan (di rensidkan)	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan